

**PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Skripsi



Oleh

Wiwin Mawarni

21701021024

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum.



Oleh  
Wiwin Mawarni

21701021024

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

## ABSTRAK

### PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN

Wiwin Mawarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat pembahasan tentang Perspektif Hukum dan HAM atas Hak-Hak Anak selaku Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan. Penulisan ini dilatarbelakangi banyaknya anak yang melakukan perbuatan pencabulan. Saat anak berhubungan dengan hukum, maka anak harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Dari latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana perlindungan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia? dan 2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan? Penelitian ini adalah yuridis normatif untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum atas hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai landasan dasar pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak dilakukan pembaharuan dan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan anak.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan memandang anak sebagai bagian dari komponen masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kehidupannya yang harus dihormati, dan dilindungi oleh berbagai pihak baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah.

**Kata kunci:** Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hak-hak Anak, Pencabulan

**ABSTRACT*****THE LEGAL AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE OF THE RIGHTS OF CHILDREN AS CONFLICT WITH THE CRIMINAL ACTION OF ABUSE***

*Wiwini Mawarni*

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*In this thesis, the author raises a discussion on the Perspective of Law and Human Rights on the Rights of Children as Children in Conflict with the Law of the Crime of Fornication. This writing is motivated by the number of children who commit sexual immorality. When children come into contact with the law, children must get protection for their rights.*

*From this background, the formulation of the problem is drawn, namely: 1. How is the protection of the child perpetrators of the criminal act of sexual immorality in a legal perspective in Indonesia? and 2. What is the human rights perspective on the child perpetrator of the crime of sexual immorality? This research is a normative juridical study to study and research laws and regulations. The collection of legal materials uses a literature study and collects primary, secondary and tertiary legal materials which are then analyzed using a statute approach and a conceptual approach.*

*The results of this study indicate that the legal protection of the rights of children who commit the crime of sexual immorality is regulated in statutory regulations as the basis for implementing protection of children's rights which is renewed and adapted to the circumstances and needs of the child.*

*The human rights perspective of children who commit the crime of sexual immorality sees children as part of the components of society who have rights and responsibilities in their lives that must be respected and protected by various parties, including parents, society, and the government.*

***Keywords:*** *Law and Human Rights, Children's Rights, Fornication*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan sebagai sumber daya manusia yang akan menentukan kehidupan bernegara dimasa yang akan datang. Anak memiliki peranan yang begitu penting sehingga untuk menjalankan perannya dimasa yang akan datang dan menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas maka anak perlu dipersiapkan dan memperoleh segala kebutuhannya baik fisik dan psikis, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kejahatan atau perlindungan hukum dan termasuk bimbingan atas kesalahan atau perilaku yang tidak pantas yang dilakukan oleh anak yang merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. “Indonesia harus mengacu pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945<sup>1</sup> dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari seringkali upaya yang dilakukan untuk mengembangkan anak sebagai generasi muda mendapatkan berbagai tantangan dan masalah yang cukup sulit untuk dihindari, seperti adanya berbagai macam

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disingkat UUD 1945

<sup>2</sup> Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 172

ketimpangan atas perilaku sementara anak atau anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ketimpangan atas perilaku sementara anak hampir dilakukan oleh anak dari setiap kalangan baik kalangan ekonomi bawah, menengah maupun ekonomi tinggi.

Seringkali anak terlibat dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dari suatu peristiwa hukum. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh anak seperti kemampuan berpikir, analisis, memilah dan memilih perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut hukum maupun pengalamannya dalam menjalani kehidupan mengakibatkan anak menjadi subjek maupun objek perbuatan hukum.

Berfokus pada perilaku anak, tak sedikit anak yang menjadi pelaku suatu kejahatan. Kejahatan yang dilakukan pun beragam dari kejahatan ringan sampai pada kejahatan berat. Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah pencabulan. Pencabulan yang dilakukan oleh anak terjadi karena berbagai macam faktor, seperti kurangnya perhatian orang tua atas perilaku anak, rasa penasaran yang tinggi, ketertarikan antar lawan jenis, ketidakmampuan dalam berpikir, degradasi nilai moral dan etika maupun keadaan lingkungan yang kurang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan anak serta pengaruh media sosial di tengah zaman yang semakin canggih dapat mengakses apa saja dengan mudahnya. Kejahatan seksual banyak dilakukan oleh anak. Survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati, yang dipantau langsung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menghasilkan sebuah data yang

menyebutkan bahwa 95% anak berusia sekolah dasar, sudah menjadi pelaku kekerasan seksual.

Perbuatan cabul adalah salah satu perbuatan yang sangat amoral yang dapat merugikan orang lain dengan mementingkan keinginan atau hasrat pribadi dengan perasaan senang dan cara yang tidak diperkenankan. Selain itu perbuatan cabul adalah salah satu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh masyarakat bahkan para pelaku kejahatan sekalipun. Hal demikian disebabkan karena perbuatan cabul merupakan perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan apalagi oleh anak dengan memuaskan keinginan atau hasrat seksual dengan cara yang tidak diperkenankan. R. Soesilo menjelaskan dalam buku *KUHP Serta Komentar-Komentarnya* bahwa “Yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.” Selain itu dalam kamus hukum pidana perbuatan cabul diartikan melakukan perbuatan mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang yang dianggap merusak kesopanan.

Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana<sup>3</sup> yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya

---

<sup>3</sup> Selanjutnya akan disingkat KUHP

perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

Dalam pelaksanaan penegakan hukum seringkali ditemukan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UUD. Seperti adanya “penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar, intimidasi dan sebagainya.”<sup>4</sup> Dengan adanya tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan prinsip dari UUD akan memberikan dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental maupun fisik anak.

Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya. Pemberian perlindungan khusus merupakan bagian dari perlindungan hak-hak anak demi terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak.

Sedangkan jika melihat pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

---

<sup>4</sup> Arfan Kaimuddin, (2015, Agustus) *Arena Hukum, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Vol. 8. No. 2. hal. 147-399



Yang dimaksud “Anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>5</sup> disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut ini:

1. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

---

<sup>5</sup> Selanjutnya anak disingkat UU SPPA

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

2. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

- Ayat (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- Ayat (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Seorang anak yang melakukan perbuatan cabul tentu akan sangat tidak disukai oleh banyak orang dan telah jelas melakukan sebuah kesalahan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Saat seorang anak melakukan sebuah kejahatan seperti perbuatan cabul maka dengan otomatis akan mendapatkan stigma dan labeling yang buruk dari teman sepermainan dan masyarakat luas. Sehingga hal ini akan sangat berdampak pada kesehatan mental anak.

Pemberian label atau cap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan mempengaruhi diri anak sehingga menyebabkan anak mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh masyarakat atau orang lain terhadap dirinya. Hal ini akan menambah kecenderungan penyimpangan tingkah laku anak, untuk itu diperlukan pembaharuan atau reorganisasi psikologis anak untuk melepaskan cap atau label yang diberikan oleh orang lain terhadap diri anak.

Dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap perlu untuk seorang anak yang berhubungan dengan hukum untuk

mendapatkan suatu perlindungan hukum saat anak menjadi korban, saksi maupun pelaku sekalipun karena pada dasarnya anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara atau pemerintah, orang tua dan masyarakat

Faktanya sekarang anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan belum mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. “Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan inilah yang dapat menjatuhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.”<sup>6</sup>

Sebelum dikategorikan sebagai orang dewasa, anak-anak terlebih dahulu mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Dalam masa atau dunia anak inilah yang akan menentukan, membentuk serta mempersiapkan anak dalam proses menuju pendewasaan. “Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia.”<sup>7</sup> Pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya pembeda atau diskriminasi menjadi salah satu upaya terhadap perlindungan dan pembinaan anak yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

---

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama. hal. 81.

<sup>7</sup> Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, (2018, Maret, 01) *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Vol. 13. No. 1

Untuk dapat melindungi anak secara hukum maka pemerintah wajib menyediakan dan memberikan hukum yang dapat memenuhi segala kebutuhan anak terutama saat seorang anak menjadi pelaku suatu perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan cabul. Saat anak berhadapan dengan hukum ia akan tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak nya. Hak-hak anak harus dipenuhi oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat. Lantas bagaimanakah dalam perspektif hukum saat anak menjadi pelaku pencabulan. Mampukah hukum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pencabulan. Dari latar belakang masalah di atas maka dianggap perlu untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan judul

**“PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia atas pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun mahasiswa fakultas lainnya serta masyarakat umum yang memerlukan sumber pengetahuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak saat anak menjadi pelaku kejahatan sehingga dapat mengawal pemberian perlindungan terhadap hak-hak anak.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mampu menjadi acuan serta gambaran untuk dilakukan penelitian lanjutan maupun untuk dasar kajian keilmuan hukum.
3. Bagi pemerintah ataupun masyarakat harapannya penelitian ini mampu memberikan pandangan baru atas pertimbangan kebijakan dan informasi terhadap hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya pernah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi dari penelitian ini, yakni:

Dalam Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDI POLRESTA PADANG)” yang disusun oleh NOVELA DEBBYZA, mahasiswa Universitas Andalas, memiliki kesamaan dengan penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan, sedangkan perbedaanya terletak pada tingkatan perlindungan hukumnya. Dalam skripsi diatas terletak pada proses penyidikan saat anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan sedangkan penelitian dari penulis ini terletak pada perlindungan hukum atas hak-hak anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga lebih

kompleks dari sebelumnya. Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk memenuhi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan dan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh penelitian tersebut, terdapat kebaruan pada penelitian ini yakni:

No.	PROFIL	JUDUL
1.	NOVELA DEBBYZA  SKRIPSI  UNIVERSITAS ANDALAS	PERLINDUNGAN HUKUM  TERHADAP ANAK PELAKU  TINDAK PIDANA  PENCABULAN DALAM  PROSES PENYIDIKAN (STUDI  POLRESTA PADANG)
<b>ISU HUKUM</b>		
1. Bagaimanakah bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam proses penyidikan?  2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam proses penyidikan?		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
1. Bentuk perlindungan dalam proses penyidikan, dimulai dari		



	<p>tahap pemanggilan, tahap penangkapan dan tahap penahanan. Pelaksanaan perlindungan hukum tidak semuanya didapatkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, bahkan adanya kesalahan dari penyidik dalam melakukan pemeriksaan ataupun dari pelaku dalam proses penyidikan. Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai pelaku menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.</p> <p>2. Adapun kendala yang terjadi dilapangan terhadap pemeriksaan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yaitu faktor yang dialami penyidik dalam proses penyidikan dan faktor dari aparat penasehat hukum, BAPAS, serta tempat penyidikan di Polresta Padang, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyidikan.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan
<b>PERBEDAAN</b>	Terletak pada tingkatan perlindungan hukumnya. Dalam skripsi diatas terletak pada proses penyidikan saat anak menjadi pelaku tindak pidana pencabulan sedangkan

		penelitian dari penulis ini terletak pada perlindungan hukum atas hak-hak anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga lebih kompleks dari sebelumnya
	<b>KONTRIBUSI</b>	Kontribusi dari penelitian ini berguna untuk memenuhi dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan dan mengetahui kendala yang terjadi di lapangan.

## F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu cara atau langkah yang digunakan untuk untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Sedangkan penelitian merupakan suatu proses penyidikan yang sistematis terhadap suatu permasalahan untuk menambah suatu pengetahuan dan merupakan usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini yakni metode penelitian normatif yang memuat langkah sebagai berikut:

### a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan konvensi Hak

Asasi Manusia yang berkaitan dengan anak sehingga dapat mengetahui hak-hak anak dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia saat menjadi pelaku tindak pidana khususnya pencabulan.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yuridis normatif pada penulisan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*).

c) Jenis Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penulisan ini adalah kajian kepustakaan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
9. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan ini yaitu buku tentang anak, artiker jurnal tentang anak, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan tentang anak, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, perjanjian, dan notulensi tentang anak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus,

dan artikel dari internet yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya untuk penelitian ini.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, atau tersier dengan mengakses disitus-situs internet, pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan-perpustakaan pada instansi yang terkait dengan anak, buku, artikel jurnal, notulensi pembahasan peraturan perundang-undangan, naskah akademik, doktrin, pendapat ahli, dan arsip.

e) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada penelitian ini menggunakan teknik interpretasi yang sesuai dengan permasalahan yaitu interpretasi gramatikal, interpretasi formal, interpretasi ekstensif, interpretasi restriktif dan interpretasi sistematis.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dilakukan secara sistematis serta beraturan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah tentang pokok permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**


Bab ini mengandung unsur-unsur sebagai dasar penguraian dan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan serta berhubungan dengan apa yang menjadi penelitian, dasar konseptual, yang menjelaskan dasar hukum, berkaitan dengan penelitian, dan kerangka teoritis serta pendapat para ahli, berbagai peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang anak yang berhubungan dengan hukum, tentang hak-hak yang dimiliki anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian data penelitian, sekaligus analisis yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh untuk dibahas sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini.

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang diteliti sehingga berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk pembahasan pada pokoknya yang menggambarkan inti penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan atau rekomendasi pada pihak-pihak yang bersangkutan, sesuai dengan kesimpulan seperti apa yang telah dibahas sebelumnya.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum atas hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya peraturan sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak pada tiap tingkatan terus dilakukan pembaharuan dan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan anak agar anak dapat memperoleh manfaat hukum yang sebesar-besarnya dalam kehidupannya.
2. Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tetaplah harus memandang anak sebagai bagian dari komponen masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kehidupannya yang harus dihormati, dan dilindungi oleh berbagai pihak baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara demi keberlangsungan kehidupan yang berkemajuan.


### B. Saran

1. Dalam suatu peraturan sistem hukum tentu memiliki kekurangan maupun kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan proses hukum. Dengan demikian sangat perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan setiap proses hukum yang dijalani oleh anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan apakah hukum telah terlaksana dengan baik atau tidak. Pengawasan dan pembaharuan sistem sesuai perkembangan kebutuhan dan hak anak pada setaip tingkatan haruslah menjadi tanggung jawab pihak yang mempunyai tugas dan wewenang serta bantuan dan dukungan masyarakat luas untuk dapat memberikan kesempatan dan menyediakan ruang lingkungan yang dapat memberikan dampak yang positif dalam kelanjutan kehidupan anak. Kenakalan yang dilakukan oleh anak haruslah menjadi perhatian penting



setiap elemen masyarakat maupun penegak hukum atau pemerintah sebagai penyelenggara negara.

2. Apapun kenakalan yang dilakukan oleh anak haruslah dipandang sebagai proses pembelajaran dalam hidup anak. Setiap manusia yang hidup berdampingan dengan anak harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kenakalan yang pernah dilakukan dengan memberikan dukungan, ruang dan perhatian atau upaya lain yang dapat menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Sehingga anak akan merasa diterima oleh manusia lain dan tidak merasa bahwa ia hidup sendiri. Dunia tempat tinggal anak harus menjadikan anak merasa nyaman dan menjadi tempat yang tepat untuk tumbuh kembang dan menjadikan anak generasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

### Buku

Abdul Wahid, dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekonstruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.

Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

- Marlina. (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Cet.2, Bandung: Refika Aditama
- Marwan dan Jimmy. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Ruslan Renggong, (2017), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Pertama*, Cet.2, Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, hal.
- Wagiati Sutedjo dan Melani (2013), *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika Aditama.
- Wiyono, R (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Arfan Kaimuddin, (2015, Agustus) *Arena Hukum*, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Vol. 8. No. 2.
- Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, (2018, Maret, 01) *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Vol. 13. No. 1

### Internet

- Dunia Hukum. (2020), *Jenis dan Unsur-Unsur Tindak Pindana Menurut Para Ahli*. Diakses pada Oktober, 07, 2020. Dunia Hukum: <https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html>
- Indotesis.com (2017, April, 4). *Tindak Pidana Pencabulan Anak*, diakses pada 11 November 2020 Indotesis.com. Website: <https://medium.com/@indotesis/tindak-pidana-pencabulan-anak-9a19acf58498>
- Tinggal Click. (2016), *Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Delik*, Diakses pada 06 Oktober 2020. Tinggal Click. Website: <https://ilmukita683.wordpress.com/2016/11/18/pengertian-tindak-pidana-dan-jenis-jenis-delik/>